



# SERVANDA

*Jurnal Ilmiah Hukum*

Volume 4. No. 10 April 2010

ISSN 1907-162030

**Edino A. Lomban, SS., MA.**  
**THE CONSCIOUSNESS OF THE  
SELF WITHIN ETHICAL  
PERSPECTIVES: FROM FICHTE  
AND HEGEL TO DESMOND**

**Marnan A.T. Mokorimban, SH., MSi.**  
**PRAKTEK PENGGELEDAHAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG  
NO. 8 TAHUN 1981**

**Rietha Lieke Lontoh, SH., MH.**  
**PERANAN HUKUM DALAM  
PEMBANGUNAN EKONOMI  
DAN DAMPAKNYA TERHADAP  
IKLIM INVESTASI DI  
INDONESIA**

**Fritje Rumimpunu, SH., MH.**  
**RELEVANSI PENYELESAIAN  
HUKUM TERHADAP KORBAN  
PEOPLE SMUGGING di  
PANDANG DARI UU NO. 9  
TAHUN 1992 TENTANG  
KEIMIGRASIAN**

**Dr. I. Rusyadi, SH., MHum.**  
**PENEGAKAN HUKUM DALAM  
KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH  
TERHADAP PENGELOLAAN  
PERIKANAN TANGKAP**

**DR. Wulanmas Frederik, SH., MH.**  
**PERANAN ILMU DALAM  
MENCARI KEBENARAN  
DALAM PRINSIP HAK ASASI  
MANUSIA**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK DE LA SALLE MANADO

## RELEVANSI PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEOPLE SMUGGING di PANDANG DARI UU NO. 9 TAHUN 1992 TENTANG KEIMIGRASIAN

Oleh : Fritje Rumimpunu, SH., MH.

### Abstrak

*Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan terhadap warga negaranya dan urusan dalam lintas batas wilayah. Negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban yang tercantum dalam draft Declaration on The Rights and Duty of State. Negara yang berdaulat berarti negara tersebut memiliki hak untuk mempertahankan yurisdiksi, kemerdekaan, perdamaian abadi dan kemerdekaan social.*

*Ditengah-tengah persoalan bangsa agak luas itu membutuhkan perhatian serius, baik lintas negara dan lintas perbatasan yang muah terjadi kejahatan trans nasional misalnya, peoples smuggling, travicking inperson, ilegal logging dan cyber crime. Jadi pelanggar people smuggling dapat dipidana sesuai pasal 48 Undang-undang imigrasi. Agar hal ini dapat tertangani secara merata, pemerintah perlu membuat aturan baku untuk membendung persoalan yang terjadi di atas ini. Agar apa yang diimpikan oleh pemerintah dapat tercapai, minimal akan berkurangnya persoalan-persoalan.*

### A. PENDAHULUAN

Sebuah negara yang diakui keberadaannya dalam masyarakat negara, berarti negara tersebut diakui kedaulatannya. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi tersebut, mempunyai batas-batasnya. Ruang berlaku kekuasaan tertinggi dibatasi oleh batas wilayah negara, artinya suatu negara hanya memiliki

kekuasaan tertinggi dalam batas wilayahnya.

Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Prinsip tersebut menegaskan negara dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain.

Berdasarkan Konvensi Montevideo (Uruguay) tahun 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara menyebutkan negara harus memiliki empat unsur yaitu tiga unsur konstitutif (unsur yang harus ada ketika negara berdiri) yang terdiri dari penduduk yang tetap (*a permanent population*), wilayah tertentu (*a defined territory*), pemerintahan (*a Government*), kemampuan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*).

Negara memiliki hak dan kewajiban dasar sebagaimana terdapat dalam *Draft Declaration on the Rights and Duties of States* tahun 1949 yang dibuat oleh *International Law Commission*

Negara memiliki kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya dan urusannya dalam batas wilayahnya. Negara yang berdaulat memiliki hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam *Draft Declaration on the Rights and Duties of State*. Disamping itu ada juga beberapa hak lain berupa kekuasaan, yaitu:

1. Kekuasaan eksklusif untuk mengendalikan persoalan domestik

2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing.

3. Hak-hak istimewa perwakilan diplomatiknya di negara lain

4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum Internasional, yakni :

1. Asas teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya.

2. Asas territorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara kecuali berlaku atas orang, perbuatan dan benda yang terkait dengan negara tersebut.

Negara yang berdaulat berarti negara tersebut berhak

mempertahankan yurisdiksinya. Indonesia merupakan negara yang memiliki kedaulatan, oleh karena Indonesia merupakan negara yang berdaulat maka Indonesia mempunyai tujuan negara. Adapun yang menjadi tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan, dan keadilan sosial.

Letak Indonesia yang diantara dua benua Asia dan Australia serta Samudera Indonesia dan Samudera Pasifik dan juga merupakan negara berkepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.590 pulau memiliki luas 18 juta kilometer persegi. Perairan Indonesia terdapat sekurang-kurangnya tujuh buah selat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat itu adalah selat Malaka, selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Wetar, dan Selat Makasar. berdasarkan letak geografis

tersebut Indonesia menjadi jalur transit, baik untuk kepentingan bisnis, politik, sosial budaya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah geografis negara Indonesia memiliki banyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan, sehingga Indonesia berpotensi kuat untuk terjadinya kejahatan Transnasional.

Ditengah-tengah persoalan bangsa yang saat sangat banyak dan membutuhkan perhatian serius. Sebagai negara-negara kepulauan dan dengan kompleksitas perbatasan yang meng-covernya, Indonesia telah dihadapkan kepada berbagai permasalahan lintas negara atau lintas perbatasan yang disebut sebagai kejahatan Transnasional; *People smuggling, trafficking in person, money laundering, cyber crime, illegal logging, illegal minning*, dan terorisme.

Salah satu kejahatan transnasional yang sering tidak mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia dan memiliki dampak yang besar terjadinya kejahatan adalah *People smuggling*.

*People smuggling* (penyelundupan manusia) merupakan tindakan secara langsung atau tidak langsung guna memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya dengan cara memasukkan seseorang yang bukan merupakan penduduk tetap negara tertentu.

Kegiatan *People smuggling* ini semakin berkembang, hal ini terlihat banyaknya jumlah imigran gelap yang bertambah banyak, sehingga memberikan kesempatan bagi banyaknya oknum *smuggler* yang memanfaatkan keadaan tersebut. Sehingga *People smuggling* menjadi lahan bisnis yang sangat menguntungkan Indonesia sendiri. Hal ini ditunjang sistem hukum Indonesia yang masih lemah, untuk mempertahankan.

#### B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative, melalui studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum primer, seperti perjanjian-perjanjian internasional, konvensi internasional dan peraturan

perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti; literatur-literatur dan karya ilmiah hukum, maupun kamus hukum tersier seperti kamus hukum untuk menjelaskan pengertian-pengertian relevan dengan pembahasan. Analisis bahan hukum secara kualitatif normatif.

#### C. Pembahasan

Penduduk Indonesia pada hakikatnya terdiri atas dua golongan, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena itu, Indonesia merasa perlu untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk ke wilayah Indonesia dan permasalahan orang asing yang berada di Indonesia.

Fungsi keimigrasian dapat dikatakan merupakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Hukum Administrasi Negara mengatur tata cara menjalankan pemerintahan atau administrasi negara serta mengatur hubungan aparatur administrasi negara dan masyarakat yang mencakup dua hal pokok. *Pertama*, mengatur tata cara administrasi negara (diperkenalkan

atau diwajibkan) yang mencampuri kehidupan masyarakat, seperti tata cara bepergian ke luar negeri, pemberian izin masuk ke dalam negeri, dan izin bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, mengatur tata cara melindungi masyarakat dari pelanggaran hak warga negara ataupun dari bahaya yang ditimbulkan atau berkaitan dengan orang asing. Agar terwujudnya tujuan dan Fungsi Keimigrasian dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Fungsi keimigrasian dalam paradigma yang lama hanya melihat esensi keimigrasian sebatas hal ihwal orang asing, sehingga muncul pendapat seolah-olah masalah keimigrasian sebatas masalah yang berporos pada atau paling tidak bertalian dengan negara asing. Sebaliknya, paradigma baru melihat bahwa keimigrasian itu bersifat multidimensional, baik itu dalam tatanan nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena subyek masalah keimigrasian adalah manusia yang bersifat dinamis. ? fungsi keimigrasian di bidang politik, fungsi

keimigrasian ditempatkan pada hubungan Internasional dan berkaitan dengan kedaulatan dari negara. Jadi seorang asing dapat masuk dan bertempat tinggal di suatu negara harus mengikuti ketentuan mengenai keimigrasian. Hukum keimigrasian digunakan untuk melindungi kepentingan politik hukum suatu negara. Seperti menyangkut masalah ras, agama, serta faktor lain yang berkaitan dengan komposisi atau struktur penduduk dalam suatu negara. Di bidang keamanan, fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang-orang asing di negara akan memiliki peranan yang sangat signifikan. Secara universal, imigrasi dijadikan sebagai "penjuru (*vocal point*)" yaitu untuk mendeteksi atau mencegah atau mengatasi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dengan mengatur dan mengawasi keberadaan dan kegiatan orang-orang asing aspek-aspek yang ada, serta kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan dengan stabilitas keamanan nasional yang berdampak beruntun (*multiplier affect*). Dibiidang ekonomi,

seorang asing akan terbukti mempunyai itikad baik datang ke Indonesia maka, akan ada pemberian izin perizinan keimigrasian yang merupakan bagian dan infrastruktur perekonomian negara serta adanya pengawasan orang asing dan pembatasan pembatasan keimigrasian. Di bidang sosial budaya, Fungsi keimigrasian bertugas untuk tetap menjaga kondisi sosial dan budaya yang ada di dalam masyarakat agar pengaruh dari luar tidak merusak struktur sosial dan budaya di masyarakat. Di bidang kependudukan, fungsi keimigrasian, melakukan pembatasan dan pengawasan status kewarganegaraan dan kependudukan orang asing. Hal ini terkait dengan konsep bahwa kependudukan merupakan salah satu gatra di dalam konsep ketahanan nasional. Dimana struktur dan komposisi penduduk negara memiliki hubungan yang sangat erat dengan kondisi politis, ekonomis, sosial, budaya serta keamanan nasional.

ketapan tersebut, sebagai penjabaran dari tujuan umum keberadaan hukum keimigrasian.

Dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian tujuannya adalah menjaga pemeliharaan keamanan serta menjaga ketahanan nasional wilayah Indonesia melalui pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Dengan Penetapan politik Hukum Keimigrasian yang bersifat selektif (*selective policy*) membuat institusi Imigrasi Indonesia memiliki Landasan operasional dalam menolak atau mengizinkan orang asing, baik dari segi masuknya, keberadaannya, maupun kegiatannya di Indonesia.

Disamping itu juga, letak Indonesia yang diantara dua benua Asia dan Australia serta Samudera Indonesia dan Samudra Pasifik dan juga merupakan negara kepulauan yang terbesar di dunia yang terdiri dari kurang lebih 17.590.

pulau memiliki luas 18 juta kilometer persegi. Perairan Indonesia terdapat sekurang-kurangnya tujuh buah selat penting bagi pelayaran internasional. Ketujuh buah selat itu adalah selat Malaka, Selat Singapura, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Wetar, dan Selat

Makasar<sup>28</sup>. Berdasarkan letak geografis tersebut Indonesia menjadi jalur transit, baik untuk kepentingan bisnis, politik, sosial dan budaya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah geografis negara Indonesia memiliki banyak pintu masuk bandara, pelabuhan, batas darat, dan perairan. sehingga memudahkan untuk orang dapat masuk atau ke luar tanpa izin dalam wilayah Indonesia dengan motivasi yang berbeda-beda.

Sebaliknya, untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, secara faktual harus diakui bahwa peningkatan arus lalulintas orang, barang, jasa dari dan ke wilayah Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, meningkatnya investasi yang dilakukan, serta meningkatnya aktivitas perdagangan yang akan meningkatkan penerimaan devisa. Sehingga Indonesia tidak melarang adanya orang asing masuk ke Indonesia tetapi harus mematuhi aturan yang berlaku yaitu dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian yang sesuai

dengan nilai-nilai dan tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

Walaupun hak orang asing datang di Indonesia terbatas karena dibatasi oleh undang-undang, tetapi perlindungan hukum terhadap orang asing yang masuk

- "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi." (Pasal 5 ayat (1))

- "Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki Visa" (Pasal 6 ayat (1))

- "Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian." (Pasal 24 ayat (1))

- "Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri atas (a) Izin Singgah, (b) Izin Kunjungan, (c) Izin Tinggal terbatas, (d) Izin Tinggal tetap."



Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa orang asing yang dapat masuk dan berada di wilayah Indonesia yaitu

a. Setiap orang yang masuk ke Indonesia memiliki Surat Perjalanan, Visa, dan izin Keimigrasian.

b. Setiap orang yang masuk wilayah Indonesia wajib melalui tempat pemeriksaan Imigrasi.

Dalarna Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 9 tahun 1992 menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan:

“Surat perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara.”

Surat perjalanan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan istilah *paspor*. Paspor memiliki berbagai macam, atau jenis sesuai dengan fungsi masing-masing yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Visa dalam Pasal I angka 7 adalah

” *Visa untuk Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk masuk dan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia.*

Bentuk visa dapat berupa cap dinas, lembaran yang dilekatkan pada paspor, kartu biasa, atau kartu elektronik. Visa diberikan berdasarkan permintaan. Permohonan permintaan visa ini ditujukan kepada Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri atau kepada Pejabat Republik Indonesia di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Selanjutnya, Izin Keimigrasian adalah bukti keberadaan yang sah bagi setiap orang asing di wilayah Indonesia.

Ketentuan pasal-pasal tersebut dapat berarti orang asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa memenuhi syarat yang ditentukan berarti masuknya secara tidak sah atau ilegal yang dapat berarti juga telah terjadi penyelundupan orang ke Indonesia<sup>32</sup>. Dengan demikian korban *people smuggling* merupakan orang asing yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia. Hal ini dilihat bahwa *people smuggling* merupakan orang asing, yang masuk ke wilayah Indonesia, dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam hal ini tidak memiliki surat perjalanan, visa dan izin keimigrasian. Sehingga korban *people smuggling* merupakan orang asing ilegal atau imigran ilegal.

## 2. Penyelesaian

Dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Oleh sebab itu, setiap permasalahan yang terjadi harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Asas-asas hukum Internasional yang utama dan menjadi asas-asas dalam Hukum Pidana Internasional, antara lain: *asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara*. Asas ini menempatkan negara-negara di dunia tanpa memandang besar atau kecil, kuat atau lemah, maju atau tidaknya, memiliki kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sesuai hukum internasional.

Negara-negara dalam hukum pidana nasionalnya masing-masing juga memandang perlu menetapkan ruang lingkup dari berlakunya hukum pidana nasionalnya. Ruang lingkup berlakunya ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang tidak jauh berbeda dengan yurisdiksi kriminal negara-negara dalam hukum internasional. Atau dengan kata lain, negara-negara memberlakukan hukum pidana nasionalnya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip teritorial, ekstra-teritorial, kewarganegaraan, perlindungan, dan universal.

Atas dasar tersebut, maka dibedakan beberapa macam ruang

lingkup berlakunya hukum pidana nasional suatu negara

- Pemberlakuan hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan tempat terjadinya kejahatan, yang dibedakan antara: *Prinsip Teritorial* dan *Prinsip ekstra-Teritorial*.

- Pemberlakuan hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan kewarganegaraan dari si pelakunya, yang dibedakan antara *Prinsip Kewarganegaraan Aktif* dan *Kewarganegaraan Pasif*.

- Pemberlakuan hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan kepentingan negara yang harus dilindungi, disebut dengan *Prinsip Perlindungan*.

- Pemberlakuan hukum pidana nasional suatu negara berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan universal, disebut *Prinsip Universal*.

### 3. PENUTUP

Ketentuan Pasal 3, pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang

Keimigrasian berarti orang asing masuk ke wilayah Indonesia tanpa memenuhi syarat ditentukan berarti masuknya secara tidak sah atau ilegal yang dapat berarti juga telah terjadi penyelundupan orang ke Indonesia. Dengan demikian korban *people smuggling* merupakan orang asing yang masuk secara ilegal ke wilayah Indonesia. Hal ini dilihat bahwa *people smuggling* merupakan orang asing, yang masuk ke wilayah Indonesia, dan tidak memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dalam hal ini tidak memiliki surat perjalanan, visa dan izin keimigrasian. Sehingga korban *people smuggling* merupakan orang asing ilegal atau imigran ilegal.

Mengenai penyelesaian hukum Korban *People smuggling* dapat dilakukan berdasarkan yurisdiksi teritorial dan prinsip kedaulatan negara dengan mengacu pada ketentuan Hukum Pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara administratif keimigrasian, korban ataupun pelaku *people smuggling* dapat dikenakan tindakan keimigrasian sebagaimana

juga yang terkandung dalam pasal 42 ayat (2) Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, antara lain:

1. *Pembatasan, perubahan, dan pembatalan izin keberadaan;*
2. *Larangan berada di suatu tempat, atau beberapa tempat di Indonesia;*
3. *Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia (Rumah Deteni Imigrasi urea sepadan);*
4. *Pengusiran atau Deportase.*

Sedangkan secara pidana menurut Undang-undang Keimigrasian

nomor 9 tahun 1992 Bagi korban *people smuggling*, sanksi pidananya dimuat dalam pasal 48 Undang-Undang tersebut, demikian: "*setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan oleh pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15. 000. 000, - (lima belas juta rupiah)*".

#### A. SARAN

Karena itu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerjntah Indonesia untuk membentuk suatu aturan hukum barn serta peraturan pelaksanaan tentang *people smuggling* demi terwujudnya tujuan hukum Nasional Indonesia.